

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 121/IO2.Kep/E.78

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam NURIL FALAH untuk membuka SMP Swasta NURIL FALAH di Kubang Petir Kabupaten Serang.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nuril Falah tanggal : 1 Pebruari 1977 Nomor 05/PAPEN/SMP-NF/II/1977.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nuril Falah telah mengusahakan dibukanya SMP Swasta Nuril Falah.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nuril Falah untuk membuka SMP Swasta Nuril Falah mulai tahun ajaran 1978.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/O/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Nopember 1978 Nomor 1669/C.3/XI/1978.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Serang Nomor 2850/II.02.1/1.1978. tanggal 4 Januari 1978.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang tanggal 4 Januari 1978 Nomor 04/Sek/I/.

M E M U T U S K A N : 1

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nuril Falah untuk membuka SMP Swasta Nuril Falah di Kubang Petir Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 1978;
- : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama;
- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B a n d u n g.

Pada tanggal : 19 Nopember 1978.

Pj. KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT;
Cap/ttd

KUMPUL MURTADJI.-
NIK. 130023/D.